



PEMERINTAH KOTA PADANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (P-KUA) KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2025**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I - 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I - 6
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025	II - 17
2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	II - 21
2.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2025	II-24
2.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-41
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat	III - 2
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang	III - 3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	IV- 20
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025	IV-23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V - 11
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah	V - 24
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI - 4
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 5
6.3	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	VI - 6
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII	P E N U T U P	

LAMPIRAN Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.8 /Huk-Pdg/2025
 04 /DPRD-Pdg/2025
Tanggal : 21 Juni 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN
KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak telah terlaksana dengan lancar dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2025-2030 juga telah dilantik. Telah dilantiknya kepala daerah terpilih tentunya berdampak terhadap perencanaan pembangunan yakni dengan menyelaraskan visi dan misi pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih dan telah dilantik. Selain itu dinamika geopolitik dunia serta kondisi perekonomian nasional serta adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 juga sangat mempengaruhi penganggaran daerah. Pada APBD Tahun 2025 terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Perubahan APBD Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama implementasi

RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih.

Perubahan terhadap perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2025 telah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 4. Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang telah melalui berbagai proses dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dapat dilakukannya perubahan APBD melalui perubahan RKPD dan perubahan KUA yakni diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Beberapa hal secara khusus yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan KUA APBD Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Penyesuaian Penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) Bidang Kesehatan Yang Penggunaannya Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis.
7. Penyesuaian Kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Sampai Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Data Realisasi Capaian PAD Sampai Dengan Triwulan Ke-2 Tahun 2025.
8. Penyesuaian Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Per Sub Kegiatan Mengacu Kepada Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun 2025.
9. Pengalokasian Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
10. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Prioritas Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Program Dan Kegiatan RKPD Berkenaan.

11. Perubahan Kegiatan Dalam Bentuk Pergeseran Kegiatan Antar OPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Serta Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan tinjauan terhadap formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah sebagai salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Analisis terhadap kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif dan akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2025 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang serta arah perubahan kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan perubahan pada tahun 2025.

Perubahan RKPD dan Perubahan KUA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyesuaian terhadap perkembangan triwulan I dan semester I tahun 2025. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen

perubahan perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan KUA APBD disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2025 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran perubahan tahun 2025, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya khususnya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA tahun 2025 dituangkan dalam rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2025 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025;
3. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2025;
4. Pedoman dan acuan teknis penyusunan perubahan APBD Tahun 2025; dan
5. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta mennjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 13. Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang perubahan atas permendagri no 15 th 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 06);
40. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

41. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
42. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 4).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta kajian internal dan eksternal. Penyusunannya tetap berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Pada tingkat nasional, arah kebijakan mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, Program Prioritas Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Di tingkat provinsi, kebijakan disusun dengan merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sementara itu, di tingkat kota, arah kebijakan diselaraskan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, RPJPD Kota Padang Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2025–2026, Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029, dan RKPD Kota Padang Tahun 2025. Selain berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 juga dilandasi oleh semangat efisiensi dan optimalisasi belanja daerah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang pada tahun 2025 diprioritaskan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mendukung pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, memiliki prospek perkembangan yang baik di masa mendatang, serta menunjang pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah. Di samping itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk memastikan integrasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan Kota Padang dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, guna menciptakan kesinambungan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai arah pembangunan ekonomi Kota Padang berdasarkan hubungan dokumen, penjabaran secara rinci disampaikan pada bagian berikut ini.

A. Hubungan arah kebijakan ekonomi dalam perubahan RKPD 2025 Kota Padang dengan arah kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

A.1. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan Visi Misi Presiden , Asta Cita dan Program Prioritas.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi

pembangunan nasional yang dikenal sebagai *Asta Cita*, yang meliputi: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air; (3) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari *Asta Cita* yang merupakan misi dari Presiden. *Asta Cita* sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lambaga,

Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 0-1 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD Kota Padang berperan penting dalam menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam skala lokal. Oleh karena itu, program-program prioritas dalam Perubahan RKPD 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah. Sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Padang juga berkomitmen mendukung agenda transformasi ekonomi dan digitalisasi pelayanan publik sebagaimana ditekankan dalam RKP Tahun 2025. Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD tidak hanya menyesuaikan dinamika lokal, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mengakselerasi capaian Visi Indonesia Emas 2045 di tingkat daerah.

A.2. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan Visi Misi Gubernur Sumatera Barat serat program Prioritas.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat sebagai bagian dari integrasi pembangunan daerah kota dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Visi Gubernur Sumatera Barat, yaitu **“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”**, menjadi landasan bagi seluruh daerah di provinsi ini untuk bergerak menuju pembangunan yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan nilai-nilai keadaban. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 mengadopsi berbagai arah kebijakan tersebut melalui program-program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota sebagai kontribusi terhadap misi pemerataan pendidikan dan pengurangan stunting. Pemberdayaan UMKM serta sektor pertanian dan perikanan di kawasan pesisir dan nagari kota juga sejalan dengan misi menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan menjadikan nagari sebagai basis kemajuan ekonomi lokal. Selanjutnya, penguatan infrastruktur berkeadilan di Kota Padang, termasuk peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan digitalisasi layanan publik dengan memperkuat *smart city* / Kota pintar, mendukung misi pemerataan infrastruktur dan tanggap bencana.

Selain itu, pengembangan kawasan wisata religi dan heritage di Kota Padang mendukung misi peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya. Upaya reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran juga mencerminkan pelaksanaan misi tata kelola pemerintahan yang responsif dan bersih. Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 tidak hanya selaras dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung penuh pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh.

A.3. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan Visi Misi Walikota Padang.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, yang menjadi dasar arah kebijakan

pembangunan daerah. Visi Wali Kota Padang adalah **“Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota yang Maju dan Sejahtera.”** Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk membangun kota yang modern, cerdas, sehat, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 diselaraskan dengan misi-misi pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif; percepatan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat; pembangunan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter; serta dorongan terhadap kemudahan berinvestasi demi penciptaan lapangan kerja. Selain itu, RKPD juga mengakomodasi misi pembangunan infrastruktur hijau, penguatan ketahanan bencana, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis sektor jasa, perdagangan dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

A.4. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RKPD Kota Padang Tahun 2025 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah

pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

A.5. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi landasan operasional awal dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang Kota Padang, yaitu: *“Kota Padang Maju, Berbudaya, dan BerkelaJutan Menuju Kota Jasa Terkemuka.”* Visi ini merupakan pengejawantahan dari visi Indonesia Emas 2045: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan BerkelaJutan”* yang diturunkan melalui delapan agenda transformasi nasional, meliputi: transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, serta pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Agenda tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 arah pembangunan dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Padang berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di samping itu, Kota Padang juga perlu memberikan respons adaptif terhadap mega-tren global dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, guna menangkap berbagai peluang di sektor sosial, ekonomi, industri, teknologi, dan lainnya.

Untuk menjabarkan arah kebijakan jangka panjang tersebut ke dalam rencana tahunan, maka pelaksanaan RKPD Tahun 2025 didasarkan pada tahapan pembangunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045, khususnya Tahap Pertama (2025–2029), yang difokuskan pada *Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka*. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahunan dalam RKPD Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan riset dan inovasi hilirisasi SDA;
3. Pembentukan kelembagaan pemerintahan yang efisien dan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, penyediaan regulasi yang efektif, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik;
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi, stabilitas ekonomi makro dan daerah, serta daya saing daerah;
5. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi pembangunan;
6. Pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta infrastruktur ekonomi daerah yang adil;

8. Reformasi tata kelola fiskal dan penguatan sinergi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dengan merujuk pada arah kebijakan jangka panjang dan tahapan pembangunan RPJPD tersebut, maka RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen strategis tahunan yang menjabarkan secara operasional visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang. Kesesuaian antara RKPD dan RPJPD menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. RKPD dengan demikian tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan pembangunan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi menuju transformasi Kota Padang secara bertahap dan terukur sesuai visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

A.6. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang setiap tahunnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari RPJMD. Dalam RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun, serta kebijakan prioritas nasional.

Seluruh sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD disusun berdasarkan arah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Artinya, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang direncanakan dalam RKPD harus selaras dan mendukung pencapaian target-target pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu, RKPD harus menetapkan agenda pembangunan tahunan sebagai prioritas pembangunan daerah yang menjadi tonggak capaian (milestones) menuju sasaran jangka menengah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Padang Amanah

Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
- b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
- c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.

2. Padang Juara

Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Kartu Padang Juara;
- b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
- c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
- d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
- e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
- f) Padang Balomba.

3. Smart Surau

Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Subuh mubarokah;
- b) Remaja mesjid reborn;
- c) Fasilitasi rumah tahfidz;
- d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Optimalisasi peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) BPJS kesehatan gratis;
- b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
- c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
- d) Fasilitasi/insentif keluarga pasien kurang mampu;
- e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
- f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
- g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
- h) Peningkatan skill kepemudaan;
- i) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Taman tematik per kecamatan;

- b) Pengendalian banjir terpadu;
- c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
- d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
- e) Trotoar ramah pejalan kaki;
- f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
- g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Dubalang kota;
- b) Sigap Call Center;
- c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Rumah wirausaha untuk UMKM;
- b) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Penataan kawasan pinggir pantai;
- b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
- c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
- d) Toilet bersih di area publik.

A.7. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan RKPD Tahun 2025 sebelum Perubahan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Daerah pada RPD tahun 2025.
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
5. Pedoman dalam penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan aktual daerah, serta sebagai respons atas ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan selaras dengan

prioritas pembangunan yang tertuang dalam visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2025–2030.

Dibandingkan dengan RKPD Kota Padang Tahun 2025 sebelum perubahan, dokumen perubahan RKPD ini menekankan pada penguatan program-program prioritas yang mendukung terwujudnya janji kepala daerah, terutama di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan digital. Penyesuaian juga dilakukan terhadap indikator kinerja dan target yang lebih realistik dan terukur, dengan memperhatikan kondisi fiskal dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga mengakomodasi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi belanja pemerintah, sebagai upaya strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hemat, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Langkah-langkah efisiensi tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pengurangan belanja yang tidak mendukung prioritas pembangunan, optimalisasi belanja melalui kolaborasi dengan sektor non-pemerintah, dan penguatan outcome dari setiap program yang direncanakan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 tidak hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan dokumen strategis yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan visi kepala daerah serta sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam

pelaksanaan pembangunan tahunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

A.8. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (PEM PPKF)

KEM-PPKF tahun 2025 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Pemerintah daerah juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025 untuk memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal di daerah.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 sangat strategis. Selain sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF tahun 2025 ini juga meletakkan dasar kebijakan Pemerintah di bidang fiskal pada tahun dasar yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kota Padang juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025.

Teman KEM PPKF Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”. Kebijakan fiskal difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (berkeadilan) dan berkelanjutan (berorientasi jangka panjang), meningkatkan kualitas belanja negara, membangun SDM unggul, dan mendukung transisi energi dan transformasi ekonomi hijau.

KEM-PPKF 2025 mengarahkan seluruh komponen fiskal agar mampu menjawab tantangan jangka pendek (pemulihan

ekonomi) dan jangka panjang (transformasi ekonomi) menuju **Indonesia Emas 2045**.


2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya


sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.



Gambar 2.1
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang terkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga


(PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.



Gambar 2.2.
Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,03 persen; Komponen Eksport Barang dan Jasa sebesar 22,30 persen; Komponen PK-P sebesar 5,88 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 3,09 persen; dan

Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 19,74 persen.



Gambar 2.3
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2023–2025 (Y-ON-Y) dalam persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.


Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan

sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

Sementara itu dengan tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali Kontruksi (terkontraksi 0,31 persen). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,72 persen serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 3,96 persen.




Gambar 2.4

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 secara urutan dan kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan. Perekonomian Sumatera Barat didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,43 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,39 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,84 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,34 persen; dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 8,61 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 67,60 persen.

Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2025 terkontraksi sebesar 0,01 persen (*q-to-q*) dibanding triwulan IV-2024. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Keuangan dan Asuransi, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, yaitu sebesar 6,61 persen dan 4,72 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,20 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 3,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,33 persen. Kemudian, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 0,87 persen, sementara Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkontraksi sebesar 0,67 persen dan Konstruksi terkontraksi sebesar 8,93 persen.



Gambar 2.5

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 dibandingkan dengan triwulan I-2024 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,01 persen (q-to-q). Kontraksi terdalam dialami oleh Komponen PK-P sebesar 34,07 persen, diikuti oleh Komponen PMTB dan Ekspor Luar Negeri, yaitu berturut-turut sebesar 15,73 persen dan 8,04 persen. Adapun komponen pengeluaran lainnya mengalami pertumbuhan positif, yaitu pada Komponen PK-LNPRT dan PK-RT yang masing-masing tumbuh sebesar 5,87 persen dan 4,50 persen. Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami kontraksi sebesar 29,30 persen.

Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang–Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.


2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu

daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Kondisi ini juga terjadi pada Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang menandakan kondisi perekonomian global maupun nasional terkontraksi membaik. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang berada di angka 4,65 % atau naik sebesar 0,11 % dibandingkan dengan angka di tahun 2023 yang lalu.

Berikut disajikan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020 - 2024:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 2.6

Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2024 didukung oleh empat kategori utama, yaitu 1) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (7,94%), 2) Jasa lainnya (7,56%), 3) Real estat (6,09%) dan 4) Jasa keuangan dan asuransi (5,59%). Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 0.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	1,34	2,38	3,93	2,70
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,19	3,84	3,66	4,44	4,30
C	Industri Pengolahan	-1,42	1,06	0,66	0,74	1,78
D	Pengadaan Listrik	-7,7	0,72	3,55	4,61	4,64

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	4,74	1,77	3,05	2,90
F	Konstruksi	-493	1,27	4,81	6,68	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,09	6,32	7	4,98	4,44
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,02	3,13	3,35	4,90	5,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 21,15	6,03	15,64	8,54	4,08
J	Informasi dan Komunikasi	11,66	6,03	7,09	7,55	5,33
K	Jasa Keuangan dan	1,99	9,65	3,39	0,55	5,59

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	Asuransi					
L	Real Estate	0,2	2,39	5,73	6,51	6,09
M,N	Jasa Perusahaan	-4,12	0,99	6,39	6,47	5,24
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,9	0,57	-0,95	2,65	7,94
P	Jasa Pendidikan	7,87	1,66	2,67	1,72	3,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,04	5,83	4,5	7,15	5,27
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	-9,83	7,22	12,08	7,56	7,56
Produk Domestik Regional Bruto		6,06	5,65	-1,86	4,54	4,65

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, Kota Padang berada pada posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yakni urutan ke delapan belas akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, kembali membaik dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021, posisi ke delapan pada tahun 2022 hingga menempati urutan ke tiga belas di tahun 2023.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha kabupaten/kota:

Tabel 0.4

Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kep. Mentawai	-1,85	2,89	4,94	4,04	3,97
Kabupaten Pesisir Selatan	-1,1	3,37	4,02	4,19	3,84
Kabupaten Solok	-1,12	3,32	4,31	4,36	3,91
Kabupaten Sijunjung	-1,1	3,15	3,95	4,26	3,89

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tanah Datar	-1,13	3,3	4,2	4,44	3,85
Kabupaten Padang Pariaman	-10,46	2,18	6,87	5,46	4,57
Kabupaten Agam	-1,38	3,7	4,21	4,52	4,12
Kabupaten Lima Puluh Kota	-1,16	3,33	4,04	4,55	4,03
Kaupaten Pasaman	-0,87	3,39	4,09	4,41	3,95
Kabupaten Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09
Kabupaten Dharmasraya	-1,39	3,42	4,28	4,35	3,86
Kabupaten Pasaman Barat	-1,34	3,75	4,17	4,33	4,08
Kota Padang	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65
Kota Solok	-1,42	3,56	4,6	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,49	3,98	4,46	4,02


Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,68	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	-1,66	3,58	4,52	4,70	4,53
Kota Pariaman	-1,32	3,53	4,55	4,79	4,51
SUMATERA BARAT	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, diukur menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur

ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pengaruh Covid-19 yang membuat proses perekonomian pada sektor-sektor ekonomi unggulan terhambat diantaranya sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Gambar 0.7

Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang tahun 2020-2024

Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyanga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut:

Tabel 0.5

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen)


Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,8 7	11,7 7	11,2 6	10,8 8	10,6 8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,4	10,1	10,2	10,4	10,4

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
		4	2	1	6	4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,4 1	16,5 0	17,4 2	17,4 1	17,5 2
H	Transportasi dan Pergudangan	15,6 6	15,5 3	15,6 6	16,0 9	15,6 8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	5,64	5,6	5,27	5,29
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,46	1,42	1,4	1,45	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan,	7,37	7,37	6,9	6,82	7,00

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,54	5,35	5,17	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96	2,04
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,61	2,70	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,52 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen. Gambar berikut ini memperlihatkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2024 mulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025


Gambar 0.8

Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2024

A. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per Kapita Kota Padang tahun 2020-2024 dapat di lihat dari gambar berikut:



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 0.9

PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita dari Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi.

B. Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pada konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (aggregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keburukannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan karena harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 0.10

**Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024**


Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang cukup terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

C. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan nilai 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin

merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 - 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 0.11

Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada

kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

2.4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.

10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
22. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan opsen pajak.

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

2.4.1.1 Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya. Hal ini seiring dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan peraturan menteri sebagai turunannya.

2.4.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan.
2. Mengakomodir visi, misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik pada tahun 2025.
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
5. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

7. Belanja dalam penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri

- Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2024 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Melanjutkan upaya pembentukan BUMD Perumda Pasar.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan KUA APBD Kota Padang Tahun 2025 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2025 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2025. KUA ini disusun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun demikian berdasarkan release resmi kementerian keuangan RI dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR RI maka asumsi sasaran pembangunan nasional dalam APBN tahun 2025 yang harus dicapai tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Nasional

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 - 5,5
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
4	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,8
5	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5

No	Indikator	Satuan	Target 2025
6	Rasio Gini	Indeks	0,379 - 0,382
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	28,12
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
9	Nilai Tukar Rupiah	(Rp/USD)	15.300 – 16.000

Sumber: Ranwal RPJMN 2025-2029 dan KEM PPKF 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2025. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,289
5	Indeks Williamson	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	330,84

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2025
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55
9	IPM	77,41
10	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,79
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13
12	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,46
13	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.719
14	Inflasi (%)	3,50

Sumber: RKPD Prov. Sumbar 2025

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2025

Adapun target makro pembangunan Kota Padang dengan mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Asumsi Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1%
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	87,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,6%
4	IPM	84,75
5	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,28
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,58
7	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,66
8	Kemiskinan (%)	4,05%
9	Gini Rasio	0,341

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

A. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 dan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2025

Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada perubahan KUA tahun 2025 difokuskan pada kinerja triwulan I (Januari – Maret 2025) dan dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 ini. Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2025 dilakukan mengacu pada laporan triwulan I keuangan pemerintah daerah Kota Padang/APBD Tahun 2025.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A.1. Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal

DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pemberiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2020-2024.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliput Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2020-2024 masih menunjukkan kriteria yang sedang dengan nilai antara 20,01-30,00 dengan trend terus meningkat dan pada tahun 2025 ditargetkan naik menjadi peringkat cukup. Namun demikian untuk dibanding Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat adalah yang tertinggi. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap Pendapatan tahun 2022 menghasilkan nilai desentralisasi fiskal sebesar 27,26 yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun 2021 sebesar 24,25. Angka desentralisasi fiskal senantiasa terus naik kecuali pada tahun 2020 saat puncak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 mencapai 28.51 dan tahun 2024 turun sebesar 26,17. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun					Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	23.06	24.25	27.26	28.51	26.17	25.58
Tingkat Kinerja	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2020-2024

Tabel 4.2.

Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 26,71 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang masih dalam tingkat sedang namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 7,30% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 4,70%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kemandirian (%)	23.06	24.25	27.26	28.51	26.17
Tingkat Kinerja	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2020-2024

Tabel 4.4
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Deligatif

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 26,17%. Pada tahun 2023 sebesar 28,51% dan mengalami peningkatan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2022 sebesar 27,26%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan

kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilasasi PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 4.5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	71.60	70.73	72.59	71.36	73,68
Tingkat Kinerja	Sangat Tinggi				

Tabel 4.6
Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Percentase	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 -30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Perbandingan angka Pendapatan Transfer tahun 2024 terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan nilai ketergantungan keuangan daerah sebesar 73,68. Angka ini terbilang sangat tinggi apabila dilihat dari kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 71,36, terlihat adanya peningkatan ketergantungan pada tahun 2024.. Sedangkan apabila diruntut dalam lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan Kota Padang secara konsisten berada di atas 50,00, yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2020 nilai ketergantungan keuangan sebesar 71,60 dan terus menurun setiap tahunnya yang menunjukkan kinerja keuangan positif. Ke depan, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang menargetkan terjadinya penurunan tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian fiskal.

A.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pendapatan Daerah Kota Padang mulai membaik setelah sempat mengalami penurunan selama tahun 2020.

Pendapatan Daerah Kota Padang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 Pendapatan Kota Padang tercatat sebesar Rp.2.167.625.242.572,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 499.895.722.726,- Pendapatan Transfer Rp.1.551.955.503.097,- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 115.774.015749,-. Pendapatan Transfer sendiri terbagi menjadi dua yakni Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.458.585.538.097,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.93.396.964.741,-.

Pada Tahun 2021 sampai 2024 Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Kota Padang berhasil bangkit dan tumbuh kembali pasca Pandemi Covid-19. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 tumbuh positif dibanding tahun 2020 sebesar 2,52% dan pada tahun 2022 tumbuh positif dibanding tahun 2021 sebesar 1,26% dan pada tahun 2024 tumbuh positif dibanding tahun 2023 sebesar 9,55%.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
PENDAPATAN DAERAH	2.167.625.242.572	2.222.266.851.375	2.249.627.970.195	2.310.513.101.363	2.531.275.045.504	3,95%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	499.895.722.726	538.933.660.166	612.831.641.868	658.744.322.507	662.549.854.335	7,30%
Pajak Daerah	344.743.143.377	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959	9,40%
Retribusi Daerah	37.174.849.443	43.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740	33,77%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.326.936.083	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408	15,76%
Lain-lain PAD yang Sah	105.650.802.823	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.228	-28,49%
PENDAPATAN TRANSFER	1.551.955.503.097	1.571.901.286.209	1.633.364.328.327	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	4,70%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.585.538.356	1.448.514.771.740	1.504.669.293.991	158.562.466.174	1.733.125.087.487	4,41%
Dana Perimbangan	1.414.136.103.356	1.423.132.776.740	1.480.305.297.991	153.240.316.174	1.724.846.409.487	5,09%
Dana Transfer umum	1.132.948.168.155	1.135.985.790.180	1.128.577.360.541	1.201.868.265.862	1.365.881.328.000	4,79%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	71.560.281.155	91.114.437.180	93.546.692.771	86.267.056.378	99.579.994.000	8,61%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.061.387.887.000	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000	4,51%
Dana Transfer Khusus	279.432.166.491	287.146.985.570	351.727.937.450	330.772.050.312	364.671.250.000	6,88%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	279.432.166.491	96.989.707.003	51.360.309.758	330.772.050.312	23.245.625.000	-46,29%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	190.157.278.567	300.367.627.692	-	341.425.625.000	-
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	-34,31%

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Insentif Fiskal	44.449.435.000	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	-34,31%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.369.964.741	123.386.514.469	128.695.034.336	110.833.315.582	131.868.103.683	9,01%
Pendapatan Bagi Hasil	93.169.964.741	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150	130.531.730.050	8,80%
Bantuan Keuangan	200.000.000	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633	60,78%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-57,63%
Pendapatan Hibah	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-57,63%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	115.774.016.749	111.143.195.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	-57,63%

Sumber : BPKAD Kota Padang Tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata sebesar 7,30%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 13,71% dibanding tahun 2021 dan terus tumbuh diatas 7% pada tahun berikutnya. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebagai dampak dari penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi daerah selama tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 33,77%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yakni rata-rata tumbuh sebesar 15,76% dan diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 9,40%. Pertumbuhan terendah terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yakni minus 28,49%. Peningkatan signifikan pada Retribusi Daerah serta penurunan signifikan pada Lain-lain PAD yang sah disebabkan penerapan dari UU Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa penerimaan asli daerah yang bersumber dari penerimaan atas BLUD yang sebelumnya menjadi bagian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dicatat menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.344.743.143.377,- meningkat menjadi Rp.493.756.839.959,- pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai Rp695.363.731.133,- pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang semakin baik dari tahun ke tahun, serta efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak. Sementara itu, penerimaan dari Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya retribusi sampah, seiring dengan semakin banyaknya instansi swasta yang mengelola sampah secara mandiri tanpa bergantung pada layanan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan publik menuju sistem yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah tidak mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun 2020-2024 hanya 4,41% dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 9,01% dengan periode yang sama. Namun demikian, total pendapatan daerah Kota Padang setiap tahunnya selalu naik. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Padang untuk kedepannya.

A.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8

Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

URAIAN	Proporsi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23,06	24,25	27,24	28,51	26,17	25,85
Pajak Daerah	68,96	75,26	87,65	97,55	98,77	85,64
Retribusi Daerah	7,44	8,70	8,25	9,74	23,81	11,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,47	2,55	3,31	4,01	4,43	3,35
Lain-lain PAD yang Sah	21,13	21,29	23,37	20,48	5,53	18,36

URAIAN	Proporsi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN TRANSFER	71,60	70,73	72,61	71,36	73,68	72,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	93,98	92,15	92,12	9,62	92,93	76,16
Dana Perimbangan	96,95	98,25	98,38	96,64	99,52	97,95
Dana Transfer umum	80,12	79,82	76,24	784,30	79,19	219,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6,32	8,02	8,29	7,18	7,29	7,42
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	93,68	91,98	91,71	92,82	92,71	92,58
Dana Transfer Khusus	19,76	20,18	23,76	215,85	21,14	60,14
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	100,00	33,78	14,60	100,00	6,37	50,95
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK Non-Fisik)	-	66,22	85,40	-	93,63	49,05
Insentif Fiskal	3,05	1,75	1,62	3,36	0,48	2,05
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6,02	7,85	7,88	6,72	7,07	7,11
Pendapatan Bagi Hasil	99,79	130,01	137,83	113,80	139,80	124,24
Bantuan Keuangan	0,21	2,14	-	4,91	1,43	1,74
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,34	5,00	0,15	0,13	0,15	2,15
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKA Kota Padang tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel proporsi sumber pendapatan di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan proporsi paling tinggi disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% yakni sebesar 72,00%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kota Padang disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi kurang dari 50% yakni sebesar 25,85%. Komponen Pendapatan daerah yang paling kecil proporsinya ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya kurang dari 5% yakni 2,15%.

Di sisi lain, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah, dengan rata-rata proporsi sebesar 72,71% dan nilai tertinggi mencapai 73,82% pada tahun 2020. Dana Perimbangan menjadi sumber terbesar dalam Pendapatan Transfer, dengan kontribusi yang sangat dominan yaitu rata-

rata 97,95%. Di dalamnya, Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kontribusi yang sangat besar dan stabil, dengan rata-rata sekitar 90–92%. Namun, Dana Transfer Khusus, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, justru mengalami penurunan proporsi dalam beberapa tahun terakhir, dari 100% pada tahun 2020 menjadi hanya 43,63% pada tahun 2024 dalam total Dana Khusus. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perubahan arah kebijakan alokasi dana dari pusat atau penyesuaian skema pembiayaan proyek-proyek fisik. Selain itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah memberikan kontribusi yang relatif kecil namun konsisten, dengan rata-rata proporsi 4,94% terhadap total pendapatan daerah. Hampir seluruhnya berasal dari Pendapatan Bagi Hasil antar daerah. Komponen lain seperti hibah daerah sangat minim kontribusinya dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keseluruhan struktur pendapatan.

A.4. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun tertentu. Data realisasi kinerja pendapatan daerah Kota Padang yang disajikan adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9**Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024**

URAIAN	Pencapaian (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN DAERAH	90,92	88,19	94,59	95,01	99,02	93,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75,26	66,68	83,57	90,25	93,73	81,90
Pajak Daerah	70,07	58,74	79,04	85,28	91,13	76,85
Retribusi Daerah	56,16	62,78	77,98	107,87	97,30	80,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91,56	100,16	94,20	100,00	100,00	97,18
Lain-lain PAD yang Sah	114,10	124,33	107,70	110,18	134,62	118,19
PENDAPATAN TRANSFER	97,80	99,74	100,81	97,11	101,04	99,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	97,45	98,72	99,41	10,16	101,08	81,37
Dana Perimbangan	97,37	98,70	99,40	9,85	101,09	81,28
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	72,45	158,98	133,09	93,53	129,89	117,59
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	99,31	100,00	100,00	101,09	102,09	100,50
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	98,13	84,52	91,63	92,04	92,56	91,78
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Insentif Fiskal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	103,66	113,56	120,67	80,68	100,47	103,81
Pendapatan Bagi Hasil	103,67	113,81	120,67	80,01	100,76	103,78
Bantuan Keuangan	100,00	100,00	0,00	100,00	78,61	75,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06
Pendapatan Hibah	87,05	81,84	13,87	72,55	100,00	71,06

Sumber Data: BPKA Kota Padang (2024)

Berdasarkan data capaian persentase realisasi pendapatan Kota Padang tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa secara umum kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren yang cukup baik. Rata-rata pencapaian total Pendapatan Daerah selama lima tahun berada di angka 95,62%, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99,03%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola dan merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa komponen pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan dari 75,26% pada tahun 2020 menjadi 93,76% pada tahun 2024, dengan rata-rata pencapaian sebesar 85,65%. Peningkatan tertinggi terlihat pada komponen Pajak Daerah, yang pada tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar 98,77%, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan rata-rata capaian sebesar 91,25%. Retribusi Daerah juga menunjukkan tren positif dengan capaian rata-rata sebesar 80,26%, meskipun pencapaian pada tahun 2020 masih tergolong rendah di angka 56,16%. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat capaian yang cukup tinggi di tahun 2023 dan 2024, mencapai lebih dari 100%, yang mencerminkan optimalisasi terhadap sumber pendapatan dari penyertaan modal atau BUMD. Namun, komponen "Lain-lain PAD yang sah" mengalami penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 52,28%, jauh di bawah capaian pada tahun 2020 yang mencapai 114,10%, dengan rata-rata lima tahun hanya sebesar 93,50%.

Pendapatan Transfer masih menjadi penopang utama pendapatan daerah, dengan rata-rata capaian sebesar 97,01% selama periode 2020–2024. Komponen Dana Transfer Umum – khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) – mencatat pencapaian sangat stabil dan tinggi, dengan rata-rata 97,81%. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 158,98%, yang kemudian kembali ke angka yang lebih seimbang pada tahun-tahun berikutnya. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan realisasi yang baik, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021. Insentif fiskal berhasil direalisasikan 100% selama lima tahun terakhir, menunjukkan efektivitas dalam pemanfaatan insentif pusat. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 99,17%, meskipun terdapat fluktuasi.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terutama dari sumber hibah, capaian pada tahun 2024 hanya sebesar 52,25%,

mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 yang mencapai 87,05%. Rata-rata pencapaian komponen ini selama lima tahun hanya sebesar 71,06%, menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan hibah.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, masalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan aspek yang penting untuk mengetahui apakah daerah tersebut dapat mengelola keuangannya dengan baik guna pemberian tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Hal ini juga berlaku kepada Kota Padang, dengan diukurnya tingkat efektivitas keuangan daerah yang ada di Kota Padang dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun dapat dikategorikan efektif.

Berdasarkan data Perbandingan angka pada realisasi pendapatan terhadap target penerimaan menghasilkan nilai rasio efektivitas keuangan daerah rata-rata sebesar 93,55% atau berada pada level kriteria efektif. Guna mengetahui nilai rasio efektivitas keuangan daerah dan kriterianya di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.10
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024

Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Kinerja	90.92	88.19	94.61	95.01	99,02	93,55
Tingkat Kinerja	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

Tabel 4.11
Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Percentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif
75,01 % – 90,00 %	Cukup Efektif
< 75,00 %	Tidak Efektif

A.5. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah APBD Tahun 2025 Triwulan I

Pada realisasi Triwulan I tahun 2025, pendapatan daerah dari Pendapatan Daerah lainnya belum ada terealisasi. Berikut disajikan target dan realisasi pada triwulan I tahun 2025.

Tabel 4.12

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi TW I	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
PENDAPATAN DAERAH	2.798.262.828.925	675.348.300.754	24,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH	894.292.136.639	214.645.979.550	24,00
Pajak Daerah	683.344.145.781	163.141.114.288	23,87
Retribusi Daerah	132.865.879.674	20.311.764.477	15,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000	17.790.287.153	76,68
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.882.111.184	13.402.813.632	24,42
PENDAPATAN TRANSFER	1.903.970.692.286	460.702.321.204	24,20
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.821.853.243.000	460.702.321.204	25,29
Dana Bagi Hasil	99.001.711.000	10.167.539.700	10,27
Dana Alokasi Umum	1.299.714.807.000	350.404.434.650	26,96
Dana Alokasi Khusus - Fisik	43.399.953.000	-	-

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi TW I	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	379.736.772.000	100.130.346.854	26,37
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	16.374.531.000	-	-
Insetif Fiskal	16.374.531.000	-	-
Transfer Pemerintah Daerah	65.742.918.286	-	-
Dana Bagi Hasil	65.742.918.286	77.947.205.726	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-

Kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan I tahun 2025 pada pabel 3-27 yang menampilkan data capaian target Pendapatan Daerah Kota Padang pada Triwulan I Tahun 2025. Dari total anggaran pendapatan sebesar Rp2.798.262.828.925 dalam APBD, telah terealisasi Rp675.348.300.754 atau sebesar 24,13%. Persentase ini mengindikasikan bahwa sekitar seperempat dari target tahunan telah tercapai dalam tiga bulan pertama, yang merupakan indikasi awal positif terhadap pelaksanaan APBD.

Pendapatan Daerah terdiri dari dua kelompok utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Realisasi PAD mencapai Rp214.645.979.550 dari target Rp894.292.136.639, atau 24,00%. Komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp163.141.114.288 (23,87%), diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar Rp20.311.764.477 (15,29%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kinerja cukup baik dengan realisasi Rp17.790.287.153 (76,68%), sementara penerimaan dari komponen lain-lain PAD yang sah baru menyentuh angka Rp13.402.813.632 atau 24,42%.

Untuk Pendapatan Transfer, dari total target Rp1.903.970.692.286 telah terealisasi Rp460.702.321.204 atau 24,20%. Realisasi tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp350.404.434.650 (26,96%). Dana Alokasi Khusus Non Fisik menyumbang Rp100.130.346.854 (26,37%) dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp10.167.539.700 (10,27%). Sementara itu, beberapa jenis transfer seperti Dana Alokasi Khusus Fisik, Insentif Fiskal, dan Transfer dari Pemerintah Daerah belum terealisasi, kemungkinan besar karena waktu penyalurannya masih belum jatuh tempo pada triwulan ini.

Kategori Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, termasuk pendapatan hibah, belum mencatatkan realisasi hingga triwulan I. Hal ini lazim terjadi karena pendapatan tersebut bersifat tidak reguler dan sangat tergantung pada kondisi dan kerja sama yang terjalin sepanjang tahun. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kota Padang hingga akhir triwulan I Tahun 2025 menunjukkan arah yang cukup baik, khususnya pada PAD dan Pendapatan Transfer. Kendati demikian, masih diperlukan strategi optimalisasi terhadap pos-pos yang realisasinya rendah serta penguatan koordinasi dalam penyaluran transfer agar target pendapatan tahunan dapat tercapai secara maksimal.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2024 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam Perubahan KUA-APBD Tahun 2025 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025;
- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah triwulan I;
- b. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan I APBD Tahun 2025 cukup baik yakni mampu merealisasikan sebesar 24,13% dari target ditetapkan. Capaian kinerja PAD pada triwulan I juga mampu tercapai sebesar 24,00%. Pada triwulan II dan Semester II APBD tahun 2025, perubahan yang dilakukan pada target kinerja pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2025 didasarkan pada pertimbangan taksiran capaian realisasi pendapatan khususnya pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah yang mengalami perubahan yang cukup besar.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding APBD Tahun 2025 yakni Rp.

10.819.040.760,00,- atau naik 0,38% yang bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,38 % dan Pendapatan Transfer sebesar 0,39%. Pada APBD Tahun 2025 pendapatan Rp. 2.811.296.754.925,00,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2025 menjadi Rp.2.822.115.795.685,00,-. Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA tahun 2025 mengalami kenaikan yakni pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp.897.692.136.639,-.

Pada sisi pendapatan transfer, terjadi kenaikan total sebesar Rp7.419.040.760,00,-, dari Rp1.917.004.618.286,00 menjadi Rp. 1.924.423.659.046,00,- atau naik sebesar 0,39 %. Kenaikan terjadi pada Transfer Daerah yang meningkat sebesar 31,11% atau sebesar Rp. 20.452.966.760,00,- pada perubahan APBD 2025.

Berikut disajikan dalam tabel perubahan KUA Tahun 2025 yang mengacu ke Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 atas pendapatan daerah.

Tabel 4.13
Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- KUA APBD TA 2025	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	897.692.136.639,00	3.400.000.000,00	0,38
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	695.363.731.133,00	12.019.585.352,00	1,76
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	114.519.363.316,00	(18.346.516.358,00)	(13,81)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	23.200.000.000,00	23.290.287.153,00	90.287.153,00	0,39
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	64.518.755.037,00	9.636.643.853,00	17,56
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.924.423.659.046,00	7.419.040.760,00	0,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.838.227.774.000,00	(13.033.926.000,00)	(0,70)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	86.195.885.046,00	20.452.966.760,00	31,11
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	2.822.115.795.685,00	10.819.040.760,00	0,38

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

A. Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2020-2024

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

A.1. Realisasi Belanja Daerah

Secara keseluruhan rata -rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata perumbuhan belanja daerah pada tahun 2020 hingga 2024 mencapai sebesar 3,38%. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 65,17%. Sedangkan untuk pertumbuhan terendah ada pada Belanja Bunga. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 6,89%, pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 2.212.037.177.578,-

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2020-2024 menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
BELANJA DAERAH	2.139.909.477.473	2.211.843.587.663	2.224.959.294.893	2.324.673.967.306	2.444.666.033.218
BELANJA OPERASI	1.694.645.158.582	1.899.598.872.546	1.831.000.944.817	1.924.093.923.572	2.212.037.177.578
Belanja Pegawai	1.022.368.138.151	1.033.458.342.914	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482
Belanja Barang dan Jasa	608.187.037.289	737.179.812.650	695.309.669.939	724.492.347.985	831.028.520.454
Belanja Bunga	1.619.535.715	-	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289
Belanja Subsidi	-	15.093.006.902	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021
Belanja Hibah	60.941.524.426	106.666.010.080	135.566.193.405	185.058.844.688	105.358.577.032
Belanja Bantuan Sosial	664.500.000	7.201.700.000	9.797.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Partai Politik	864.423.000	-	-	-	-
BELANJA MODAL	304.791.762.148	297.909.227.312	392.983.750.076	399.691.617.435	227.292.967.759
Belanja Modal Tanah	181.848.057	515.427.620	5.058.493.600	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.874.674.881	70.245.877.237	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.506.970.655	109.316.940.233	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.679
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.031.302.777	109.999.890.323	90.711.257.078	77.850.106.979	79.789.212.355
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.877.988.276	7.078.108.565	7.753.403.641	12.479.569.567	13.248.778.687
Belanja Modal Aset Lainnya	318.977.500	752.938.332	629.129.025	469.092.350	169.184.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	140.472.556.742	14.335.487.804	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882
Belanja Tidak Terduga	140.472.556.742	14.335.487.804	974.600.000	5.899.762.870	5.335.887.882
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-

Sumber : BPAKD Kota padang, tahun 2020-2024

A.2. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 – 2024


URAIAN	Proposi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	79,19	85,88	82,29	82,77	90,48	84,12
Belanja Pegawai	60,33	54,40	53,04	50,21	55,73	54,74
Belanja Barang dan Jasa	35,89	38,81	37,97	37,65	37,57	37,58
Belanja Bunga	0,10	0,00	0,08	0,13	0,08	0,08
Belanja Subsidi	0,00	0,79	0,97	1,53	1,63	0,98
Belanja Hibah	3,60	5,62	7,40	9,62	4,76	6,20
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,38	0,54	0,86	0,22	0,41
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BELANJA MODAL	14,24	13,47	17,66	17,19	9,30	14,37
Belanja Modal Tanah	0,06	0,17	1,29	0,00	0,00	0,30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,78	23,58	18,18	13,64	31,41	23,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,96	36,69	55,32	63,64	27,42	39,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,47	36,92	23,08	19,48	35,10	33,81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,62	2,38	1,97	3,12	5,83	2,78

URAIAN	Proporsi (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Modal Aset Lainnya	0,10	0,25	0,16	0,12	0,07	0,14
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	1,55
BELANAJA TRANSFER	6,56	0,65	0,04	0,25	0,22	0,00

Sumber : BPAKD Kota padang, tahun 2020-2024

Dilihat dari data proporsi belanja di Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar selalu didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 84,12% atas total belanja daerah. Pada komponen Belanja Operasi tersebut, porsi terbesar adalah pada Belanja Pegawai dengan rata-rata sebesar 54,74%, kemudian disusul oleh Belanja Barang dan Jasa yang memiliki proporsi sebesar 37,58%. Proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi maupun belanja daerah cenderung fluktuatif dengan trend menurun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan efisiensi belanja pegawai dan mengarahkan peningkatan belanja pada Belanja Modal. Selain Belanja Operasi, pengeluaran terbesar kedua tertinggi setelah Belanja Operasi adalah Belanja Modal dengan rata-rata proporsi sebesar 14,37%. Kemudian terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar 1,55% dan Belanja Transfer sebesar 0,00%.

Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut:



Sumber : BPAKD Kota padang, tahun 2020-2024


Gambar 5.1.
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja
Tahun 2020 - 2024

Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2020 hingga 2024. Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun Proporsi tertinggi ada pada tahun 2024 sebesar 50,43% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,56%.

Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

A.3. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :



Sumber : BPAKD Kota padang, tahun 2020-2024

Gambar 5.2
Tingkat Efektifitas Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024

Perbandingan angka realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%. Nilai ini terbilang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 85,37%. Adapun rincian kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara terperinci akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020– 2024

URAIAN	Tahun					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA DAERAH	89,12	85,37	91,49	92,99	94,18	90,63
BELANJA OPERASI	90,25	89,02	93,60	93,40	94,61	92,17
Belanja Pegawai	89,09	89,22	92,59	92,42	96,12	91,89
Belanja Barang dan Jasa	92,91	89,72	95,80	95,07	93,14	93,33
Belanja Bunga	100,00	-	92,37	95,40	100,00	77,56
Belanja Subsidi	-	87,71	90,30	96,41	82,63	71,41
Belanja Hibah	85,31	84,40	92,30	93,56	96,65	90,45
Belanja Bantuan Sosial	40,14	70,18	72,79	75,70	55,21	62,80
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Parti Politik	97,31	-	-	-	-	19,46
BELANJA MODAL	63,13	68,14	82,96	92,12	93,17	79,90
Belanja Modal Tanah	28,91	12,11	98,92	-	-	27,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,21	82,70	90,54	86,76	95,90	90,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,40	51,94	83,76	95,34	91,33	83,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93,14	88,48	76,66	83,83	91,36	86,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97,00	56,73	71,63	116,40	101,09	88,57
Belanja Modal Aset Lainnya	79,81	98,82	65,62	73,53	76,73	78,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	70,57	73,24	47,04	100,00	39,16	66,00
BELANAJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPAKD Kota padang, tahun 2020-2024

Apabila dilihat dari keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata pada masing- masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi yang tinggi yakni berada di atas 50%. Realisasi Belanja Operasi mencapai 92,17% dan belanja modal sebesar 79,90%. Realiasi terendah adalah pada belanja tidak terduga yakni sebesar 66,00%. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%.

A.4. Kinerja Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Padang pada tahun anggaran yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan pada perubahan RKPD dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Tabel 5.4

Target dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)
BEKANJA DAERAH	2.819.354.920.969	467.665.361.764	16,59
BELANJA OPERASI	2.450.145.596.777	456.627.673.705	18,64
Belanja Pegawai	1.505.020.247.182	307.440.242.339	20,43
Belanja Barang dan Jasa	821.611.461.588	115.506.927.335	14,06
Belanja Bunga	1.782.143.397	343.360.401	19,27
Belanja Subsidi	46.482.560.610	6.614.579.630	14,23
Belanja Hibah	62.477.481.000	26.722.564.000	42,77
Belanja Bantuan Sosial	12.771.703.000	-	-
BELANJA MODAL	344.938.387.971	11.021.688.059	3,20
Belanja Modal Tanah	11.201.012.935	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.940.191.750	7.672.093.000	8,34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.582.372.454	554.374.893	0,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	120.854.049.831	1.839.169.547	1,52
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.922.540.001	924.834.619	10,37
Belanja Modal Aset Lainnya	438.221.000	31.216.000	7,12
BELANJA TIDAK TERDUGA	24.270.936.221	16.000.000	0,07
Belanja Tidak Terduga	24.270.936.221	16.000.000	0,07
BELANJA TRANSFER	-	-	-

Uraian	Tahun 2025		
	APBD	Realisasi	Pencapaian Terhadap APBD (%)
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-

Pada realisasi triwulan I, tingkat realisasi belanja daerah masih sangat rendah yakni sebesar 16,59% atau sebesar Rp. 467.665.361.764,- sedangkan target belanja daerah adalah sebesar Rp. 2,819.354.920.969 ,-. Rendahnya realisasi belanja disebabkan beberapa faktor diantaranya kebijakan efisiensi seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah serta banyaknya pertanggungjawaban belanja yang belum direalisasikan sedangkan kegiatan fisik (tender dan lainnya) sudah dilaksanakan.

Realisasi belanja terbesar pada triwulan I berasal dari belanja operasi yakni sebesar 18,64% sedangkan belanja modal baru terealisasi pembayaran sebesar 3,20% dan belanja tidak terduga sebesar 0,07%. Realisasi terbesar pada belanja operasi bersumber dari belanja hibah sebesar 42,77% dan diikuti oleh belanja pegawai sebesar 20,34% dan belanja bunga sebesar 19,27%. Pemerintah Kota Padang harus lebih mempercepat realisasi belanja daerah dalam upaya peningkatan ekonomi daerah Kota Padang nantinya.

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarustamaan gender;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan ‘membangun’, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak

langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan P3K yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM

terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.
20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan

- jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 28. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;

29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
30. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
31. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2025 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk belanja hibah.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang

- akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
 35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan P3K memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (P3K) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
 36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
 37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
 39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
 41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025.
 42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
 43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
 44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2025.
53. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
54. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
55. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2025 sesuai Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.
56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

- c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
58. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
- a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
59. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
60. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
- a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
 - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2025, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pemberiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pemberiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pemberiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2025, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pemberiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pemberiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total

penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja daerah pada perubahan KUA tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan peningkatan anggaran belanja dari Rp. 2.832.388.846.969,00,- menjadi Rp. 2.987.333.853.400,71,- atau meningkat sebesar Rp. 154.945.006.431,71,- , yang setara dengan 5,47%. Peningkatan Belanja Daerah ini menyesuaikan dengan adanya peningkatan terhadap target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA tahun 2025. Penyesuaian atas komponen belanja dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prognosis belanja daerah pada triwulan I tahun 2025.

Belanja Operasi sebagai komponen terbesar meningkat sebesar Rp. 69.108.602.923,06 atau 2,81%, menjadi Rp. 2.530.429.240.681,12. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari penurunan belanja pegawai sebesar Rp.67.501.259.874,62 (4,48%) dan kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 99.920.607.799,27 (11,88%). Sementara itu, belanja hibah sedikit naik sebesar Rp. 12.155.114.500,00 atau 19,47%. Pos belanja bunga, subsidi, dan bantuan sosial tidak mengalami perubahan.

Belanja Modal mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp.90.375.020.639,65,- atau 25,16%, dari Rp. 359.258.655.858,94 menjadi Rp. 449.633.676.498,59. Kenaikan terbesar terjadi pada:

- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 1.556.571.946,70,- (1,20 %),
- Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 14.068.026.060,45,- (12,28 %),
- Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 56.335.979.723,50 (59,22%).

Peningkatan belanja modal ini mengindikasikan adanya fokus pembangunan fisik dan infrastruktur dalam perubahan RKPD tahun berjalan.

Belanja Tidak Terduga tidak mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.7.270.936.221,00,-. Sementara itu, Belanja Transfer dan bantuan keuangan tidak dianggarkan, baik dalam APBD maupun perubahan RKPD tahun 2025. Berikut disajikan besarnya perubahan proyeksi belanja daerah Kota Padang pada perubahan KUA tahun 2025 yang mengacu kepada Perubahan RKPD Kota Padang tahun 2025.

Tabel 5.5
Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- KUA APBD TA 2025	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.461.320.637.758,06	2.530.429.240.681,12	69.108.602.923,06	2,81
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.437.755.227.645,38	(67.501.259.874,62)	(4,48)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	941.213.228.030,33	99.920.607.799,27	11,88
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	84,26
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	52.179.785.815,00	5.697.225.205,00	12,26
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	74.582.940.500,00	12.155.114.500,00	19,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	21.414.298.000,00	17.335.298.000,00	424,99
5.2	Belanja Modal	359.258.655.858,94	449.633.676.498,59	90.375.020.639,65	25,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	28.322.129.264,00	16.521.116.329,00	140,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	151.471.488.663,50	56.335.979.723,50	59,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	128.645.494.586,85	14.068.026.060,45	12,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	131.046.947.403,24	1.556.571.946,70	1,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	9.689.395.581,00	1.666.855.580,00	20,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	458.221.000,00	226.471.000,00	97,72
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.832.388.846.969,00	2.987.333.853.400,71	154.945.006.431,71	5,47

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembangunan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembangunan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

A.1. Analisis Kinerja Pembangunan tahun 2020-2024

Pembangunan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam pembangunan daerah yaitu Pengeluaran Pembangunan Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembangunan Lainnya.

Penerimaan Pembangunan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

pengeluaran pemberian adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pengeluaran pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pemberian diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pemberian Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 6.1
Rata-rata Pertumbuhan Pemberian Daerah Tahun 2020-2024

URAIAN	Pertumbuhan (%)					Rata - Rata (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN DAERAH	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	45,57
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(50,51)	(16,90)	53,34	30,65	(33,01)	(3,29)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	(50,51)	(16,90)	(42,78)	250,15	(33,01)	21,39
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				(100,00)	-	(50,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(30,29)	(19,63)	(87,84)	330,03	(30,42)	32,37
Penyertaan Modal Daerah	(61,54)	196,01	(87,84)	130,56	(100,00)	15,44
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	(100,00)			50,00	(16,67)
PEMBIAYAAN NETTO	(69,54)	(11,02)	327,85	14,11	(33,55)	45,57

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pemberian daerah Kota Padang pada tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 45,57%. Berikut disajikan nilai realisasi pemberian daerah Kota Padang tahun 2020-2024 dalam satuan rupiah.

Tabel 6.2
Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PEMBIAYAAN DAERAH	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.937.672.274	44.824.375.309	68.732.557.148	89.801.232.451	60.159.381.300
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.937.672.274	44.824.375.309	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300
Penghematan Belanja	-	-	-	-	29.000.000.000
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	43.085.918.126	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.829.237.063	29.601.000.000	3.600.000.000	15.480.985.208	10.771.477.812
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.829.237.063	-	-	7.180.985.208	10.771.477.812
PEMBIAYAAN NETTO	17.108.435.211	15.223.375.309	65.132.557.148	74.320.247.243	49.387.903.488
(SiLPA)	44.824.200.310	25.646.639.021	89.801.232.450	60.159.381.300	135.996.915.774

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2020-2024

A.2. Kinerja Pembiayaan Triwulan I Tahun 2025

Kinerja pembiayaan pada triwulan I termasuk cukup baik. Target SiLPA sebagai sumber pembiayaan yang diharapkan diperoleh pada tahun 2025 hanya sebesar Rp.56.863.569.856,00 dan realisasi adalah sebesar Rp.135.999.235.677,- atau sebesar 139,17% dibandingkan target awal.

Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah yang telah telah direalisasikan pada triwulan I tahun 2025 ini hanya pada komponen pembayaran pokok pinjaman yakni sebesar 25% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penyertaan modal pada tahun 2025 tidak ada.

Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang triwulan I tahun 2025.

Tabel 6.3.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Kenaikan / Penurunan	
	APBD	Perubahan RKPD	(%)	Rp
PEMBIAYAAN DAERAH	21.092.092.044	110.227.757.865	422,60	89.135.665.821
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.863.569.856	135.999.235.677	139,17	79.135.665.821
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	56.863.569.856	135.999.235.677	139,17	79.135.665.821
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.771.477.812	25.771.477.812	(27,96)	(10.000.000.000)
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	25.000.000.000	15.000.000.000	(40,00)	(10.000.000.000)
Pembayaran Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank	10.771.477.812	10.771.477.812	-	-
PEMBIAYAAN NETO	21.092.092.044	110.227.757.865	422,60	89.135.665.821
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2025

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2024 akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten dan dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 39.990.299.850,00. Pada Perubahan KUA tahun 2025 terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA yang diperoleh tahun 2024 yakni sebesar 139,17 % dari sebelumnya pada APBD tahun 2025 sebesar Rp.56.863.569.856,00 menjadi sebesar Rp. 135.999.235.677,71 atau bertambah sebesar Rp. 79.135.665.821,71.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pembayaran pinjaman pokok Pemerintah Kota Padang.

6.3. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2025, anggaran diproyeksikan defisit sebesar Rp. 165.218.057.715,71,-. Penyesuaian dilakukan terhadap SiLPA seiring dengan telah keluarnya hasil audit BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024 dan penyertaan modal pada Bank Nagari sedangkan yang lainnya bersifat tetap.

Berikut disajikan perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan KUA tahun 2025.

Tabel 6.4
Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P-KUA APBD TA 2025	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	135.999.235.677,71	79.135.665.821,71	139,17
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	39.990.299.850,00	37.882.299.850,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	175.989.535.527,71	119.125.965.671,71	209,49
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	10.771.477.812,00	(25.000.000.000,00)	(69,89)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	165.218.057.715,71	144.125.965.671,71	683,32
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.868.160.324.781,00	2.998.105.331.212,71	129.945.006.431,71	4,53

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2020-2024. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2025 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

- 1) Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
- 2) Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
- 3) Penerapan e-sppt PBB P2
- 4) Pemutakhiran data wajib pajak
- 5) Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
- 6) Penagihan piutang pajak
- 7) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah

- 8) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
- 9) Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
- 10) Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
- 11) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
- 12) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
- 13) Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
- 14) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
- 15) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
- 16) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
- 17) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
- 18) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
- 19) Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
- 20) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
- 21) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

2. **Retribusi Daerah**

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
- 2) Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah.
- 3) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 4) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
- 6) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
- 7) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
- 8) Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

3. **Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan transfer

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan KUA-APBD Kota Padang Tahun 2025 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 12 tahun 2024 dan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako No. 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan Perubahan APBD Tahun 2025. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan PPAS dan proses penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025 dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Tahun 2025, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun struktur Perubahan RAPBD Kota Padang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 8.1
Kerangka Perubahan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- KUA APBD TA 2025	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	897.692.136.639,00	3.400.000.000,00	0,38
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	695.363.731.133,00	12.019.585.352,00	1,76
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	114.519.363.316,00	(18.346.516.358,00)	(13,81)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	23.290.287.153,00	90.287.153,00	0,39
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	64.518.755.037,00	9.636.643.853,00	17,56
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.924.423.659.046,00	7.419.040.760,00	0,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.838.227.774.000,00	(13.033.926.000,00)	(0,70)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	86.195.885.046,00	20.452.966.760,00	31,11
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	2.822.115.795.685,00	10.819.040.760,00	0,38
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.461.320.637.758,06	2.530.429.240.681,12	69.108.602.923,06	2,81
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.437.755.227.645,38	(67.501.259.874,62)	(4,48)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	941.213.228.030,33	99.920.607.799,27	11,88
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	84,26
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	52.179.785.815,00	5.697.225.205,00	12,26
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	74.582.940.500,00	12.155.114.500,00	19,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	21.414.298.000,00	17.335.298.000,00	424,99
5.2	Belanja Modal	359.258.655.858,94	449.633.676.498,59	90.375.020.639,65	25,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	28.322.129.264,00	16.521.116.329,00	140,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	151.471.488.663,50	56.335.979.723,50	59,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	128.645.494.586,85	14.068.026.060,45	12,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	131.046.947.403,24	1.556.571.946,70	1,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	9.689.395.581,00	1.666.855.580,00	20,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	458.221.000,00	226.471.000,00	97,72
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.832.388.846.969,00	2.987.333.853.400,71	154.945.006.431,71	5,47
	Total Surplus/(Defisit)	(21.092.092.044,00)	(165.218.057.715,71)	(144.125.965.671,71)	683,32
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	135.999.235.677,71	79.135.665.821,71	139,17
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	39.990.299.850,00	37.882.299.850,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	175.989.535.527,71	119.125.965.671,71	209,49
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	10.771.477.812,00	(25.000.000.000,00)	(69,89)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	165.218.057.715,71	144.125.965.671,71	683,32
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.868.160.324.781,00	2.998.105.331.212,71	129.945.006.431,71	4,53

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Padang, 21 Juni 2025

KETUA DPRD KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG

MUHARLION

FADLY AMRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.8 /Huk- Pdg/2025
04 /DPRD-Pdg/2025

Tanggal : 21 Juni 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
b. Nama : **Mastilizal Aye**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
c. Nama : **Osman Ayub**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
d. Nama : **Jupri**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Padang, 21 Juni 2025

